PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT

KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG SK. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR,

Nomor: 110/KEP.35.10/IV/2018, Tanggal 24 April 2018 Jalan Raya Mulyoagung No.200 Telepon (0341) 462764

AKTA JUAL BELI

No. 2611 2018

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Sun - tanggal 3 (Tya puluh Satu -)
Bulan Dusuber tahun Jolb (Dua Ribu delapun Sulas)
hadir dihadapan Saya SUROTO, SH.MM, Camat Dau yang
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor:
110/KEP.35.10/IV/2018, Tanggal 24 April 2018, ditunjuk sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disebut
PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dengan daerah
kerja Kecamatan Dau dan berkantor di Jalan Raya Mulyoagung 200
Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian
akhir akta ini:

I. 1. Tuan RAKUP, Lahir di Malang, Umur 63 tahun, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Selokerto, RT 16, RW 05, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, NIK 3507220101550042 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Akta Jual Beli Camat Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Halaman I dari 7 Halaman



		Sipil Kabupaten Malang
I.	2.	Nyonya NARSIH, Lahir di Malang, umur 59 tahun, Warga negara
		Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tingga
		di Dusun Selokerto, RT 16, RW 05, Desa Selorejo, Kecamatan Dau
		Kabupaten Malang, NIK 3507224410590001 yang dikeluarkan oleh
		Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
		Malang,
I.	3. 1	Nyonya DASINEM, Lahir di Malang, umur 56 tahun, Warga negara
		Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal
		di Dusun Selokerto, rukun tetangga 013, rukun warga 005, Desa
		Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Kartu tanda
		Penduduk 3507224609610001 yang dikeluarkan oleh Kantor
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang
		Menurut keterangannya adalah masing-masing para ahli waris
		almarhum P.SARDI, yang meninggal dunia pada 09 Agustus
		1976, demikian berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomer:
		/35.07.22.2005 /2018, disaksikan dan dibenarkan oleh BAMBANG
		SOPONYONO, selaku Kepala Desa Selorejo, mengetahui Camat
		Dau ,bermatrai cukup yang dilekatkan pada minuta Akta ini
		Selaku Penjual, Untuk Selanjutnya disebut:
		PIHAK PERTAMA
II.	Tua	an JIONO, Lahir di Malang, umur 45 tahun, Warga negara Indonesia,
		Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Selokerto,
		rukun tetangga 016, rukun warga 005, Desa Selorejo, Kecamatan
		Dau, Kabupaten Malang, Kartu 'tanda Penduduk
		3507222505730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
		Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang,
		Selaku Pembeli Untuk Selaniutnya disebut :

PIHAK KEDUA

Halaman 2 dari 7 Halaman

Nomor terletak di:Desa S Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan Jalan	Selorejo : Jawa Timur : Malang : Dau : Selorejo		
Nomor terletak di:Desa S Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan	: Jawa Timur : Malang : Dau		
Nomor terletak di:Desa S Provinsi Kabupaten/Kota	: Jawa Timur : Malang		
Nomor - terletak di:Desa S - Provinsi	: Jawa Timur		
Nomor - terletak di:Desa S			
Nomor	Selorejo	***************************************	
Hak Milik Atas Satuan Ru			
- Berserta Lampiran-l			
SPPT No. 35.07.270.005.001.0035.0, An. Dasinem Keterangan Riwayat Tanah.			
	Desa No 182 An P.S.		
Berdasarkan bukti-bukti			
dilampirkan pada akta in	iBi	idang Tanah (NIB): yar	
Sebagaimana diuraikan d Nomor dengan	dalam Surat Ukur/P	eta Bidang tanggal	
Timur : Tanah Sad	ik Barat	: Jalan Setapak	
Utara : Sungai Timur : Tanah Sadi	Selatan	: Jalan Desa	
Iltara . C.	meter perseg	gi), dengan batas-batas:	
Seluas ± 1.440	(Seribu empat rat	us empat puluh	
Persil Nomer 03, Kelas D.	II, Kohir 182		
Hak atas sebidang tanal	h: Yasan C.182 /De	sa Selorejo	
dan Pihak Pertama :			
Pihak Kedua dan Pihak	Kedua menerangka	n dengan ini	
Pihak Pertama menerang	gkan dengan ini mer	pada akhir akta ini	
oleh saksi pengenal yar	ng akan disebutkan	pada akhir akta ini	
	ara penghadan dine	yang lain diperkenalka	
olehnya kepada saya/Pa	and a gental dati		

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang di kemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani /cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPATS, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan I (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama

Tuan RAKUP.

2. Nyonya NARSIA

3. Nyonya DASININ

(Para ahli waris Almarhum P.Sardi)

Pihak Kedua

from

Tuan JIONO

Saksi

Kepala Desa Selorejo

BAMBANG SOPONYONG

Saksi

Perangkat Desa Selorejo

1. PRAYITNO

2. WIYONO.

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

a Dau

SURGEO, SH.MM

Halaman 7 dari 7 Halaman